



P U T U S A N

Nomor 0248/Pdt.G/2010/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di Cenrana (Kabupaten Sidrap) sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0248/Pdt.G/2010/PA. Br tanggal 11 Oktober 2010 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Jum'at, 9 April 1999 M. di Alakkang (Barru) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/27/V/1999 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 5 Mei 1999.
2. Bahwa sesudah akad nkaah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak dengan disaksikan pejabat KUA tersebut dan segenap yang hadir pada waktu itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas tahun enam bulan di Alakkang (Barru) di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai dua anak masing-masing bernama :

- **ANAK I**, umur 10 tahun.
- **ANAK II**, umur 7 tahun, dipelihara dan diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alakkang (Barru), keadaan rumah tangga kurang harmonis, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat dan selebihnya Penggugat berusaha mencari nafkah sendiri selain itu Tergugat suka bermain judi.

5. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat meninggalkan Penggugat lalu pulang ke rumah orang tua Tergugat di Cenrana (Sidrap) dengan alasan untuk pergi mencari nafkah, kemudian Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat.

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim berita dan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang (1 tahun) dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah/jaminan hidup kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.

7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 15 Oktober 2010 dan 15 Nopember 2010.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/27/V/1999, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun atau sejak Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan cara memotong padi milik orang lain ketika panen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil umum, bertempat tinggal di Kabupaten Barru., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun atau sejak Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan cara memotong padi milik orang lain ketika panen.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio Suara Mesra FM Parepare sesuai relaas panggilan tanggal 15 Oktober 2010 dan 15 Nopember 2010, namun tidak pernah hadir, hal tersebut telah memenuhi tatacara pemanggilan berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidakhadirnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat dan selebihnya Penggugat berusaha mencari nafkah sendiri, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat lalu pergi ke rumah orang tua Tergugat di Cenrana (Sidrap), kemudian pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun dan selama dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat secara pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/27/V/1999 tanggal 05 Mei 1999, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II**, menerangkan secara terpisah dan bersesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun selama kurang lebih satu tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan mencari nafkah sendiri dengan cara memotong padi milik orang lain ketika panen, pihak keluarga tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan lagi yang disebabkan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan kemudian pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar satu tahun.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia seperti sedia kala, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang telah mengabaikan panggilan sidang serta berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa pihak keluarga tidak dapat berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir bathin, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 14 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1432 H. H, oleh Dra.Hj.St. Mawaidah, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, SH., dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota	Ketua
Majelis	Ttd
Ttd	Dra.Hj.St. Mawaidah, SH
Dra. Hj. Raodhawiah, SH.	Ttd
Uten Tahir, S.HI.	Panitera
Pengganti	Ttd
Ttd	Hj. Fatmawati, BA

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 180.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).